



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOSTA RIKA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK ATAU DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kosta Rika, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak";

MENIMBANG hubungan bersahabat antara kedua negara;

BERHASRAT untuk menyederhanakan prosedur terkait dengan kunjungan warga negara masing-masing, pemegang paspor diplomatik atau dinas, ke Republik Indonesia dan Republik Kosta Rika;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga Negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

2. Warga Negara Republik Kosta Rika, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2 MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3 TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah wajib masuk ke dalam wilayah Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 4 VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5 PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lainnya, melalui titik yang diijinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali yang telah ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan, dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas.

PASAL 6 HAK PIHAK BERWENANG

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

